



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bambaloka;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada;

Anak tidak ditahan oleh Penyidik:

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharudin Pulindi, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Matra beralamat di Jalan Trans Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat beralamat di Jln. Ir. Soekarno Pasangkayu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor: 25/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terkait **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana**, sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan **Pidana Pembinaan** terhadap Anak selama **1 (satu) tahun di LPKA Mamuju** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani anak dengan perintah anak segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Aki 100 Ampere merk Yuasa;
 - 1 (satu) buah Amplifier merk Piro;
 - 1 (satu) Buah Aki 100 Ampere merk GS
 - 1 (satu) buah amplifier
 - 1 (satu) buah Tangki mesin semprot merk Bamboo warna putih
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah, nomor registrasi DC 1204 XE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JLJ601350;
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor Registrasi : DC 1204 XE, Nama pemilik MUH IYAM P, merk Toyota, Jenis Minibus, Model Mopen Tahun pembuatan 2020, Isi Silinder 1197 CC, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JLJ601350, Nomor mesin : 3NRH502594, Warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Calya;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 51 cm, panjang mata parang 37 cm, lebar mata parang 4,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat pengikat kain pada pangkal gagang parang berwarna coklat;
 - 8 (delapan) buah keranjang yang masing-masing, 4 (empat) buah keranjang berwarna hijau dan 4(empat) buah keranjang berwarna kuning;
 - 1(satu) buah timbangan berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah senter berwarna abu-abu dan terdapat tali berwarna kuning yang terikat pada senter;
 - 1 (satu) buah stang kunci roda;
 - 1 (satu) buah mesin Genset merk YAMAMAX PRO.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara terdakwa (Splitsing)

4. Menetapkan agar anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Anak tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Andis, Saksi (selanjutnya disebut Saksi I), Saksi (selanjutnya disebut Saksi II), Saksi (selanjutnya disebut Saksi III), (Saksi I, Saksi II, dan Saksi III dimuat dalam berkas perkara pidana terpisah/splitsing), secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut: Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 20.00 WITA yaitu Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III berangkat menuju Desa Bambakoro Kecamatan Lariang dengan menggunakan mobil Calya Warna merah untuk mengambil seng milik perumahan transmigrasi tetapi seng tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III mengubah rencana yaitu mengambil barang-barang di Gedung Wallet Dusun Saluavo Kabupaten Pasangkayu dan langsung berangkat menuju gedung walet tersebut. Selanjutnya pada jam 01.00 WITA hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 dengan jarak sekitar kurang lebih 300 meter dari gedung walet tersebut, Saksi I memarkir mobil tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III turun dari mobil tersebut dan Saksi I



mengambil stang kunci roda di mobil tersebut. Selanjutnya Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III berjalan kaki menuju gedung walet milik Saksi Korban. Ketika sampai di gedung walet tersebut, Saksi I bersama Anak langsung merusak gembok pintu gedung walet tersebut menggunakan stang kunci roda yang saksi I ambil di mobil. Setelah gembok rusak dan pintu gedung walet terbuka, maka Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III masuk ke dalam gedung walet dan mengambil barang-barang yaitu:

- a. 1 (satu) buah Aki 100 Ampere merk Yuasa;
- b. 1 (satu) buah amplifier merk Piro;
- c. 1 (satu) buah Aki 100 Ampere merk GS;
- d. 1 (satu) buah amplifier rakitan; e. 1 (satu) unit tangki mesin semprot merk Bamboo warna putih;
- f. 1 (satu) Bilah parang;
- g. 12 Buah keranjang; h. 1 (satu) buah mesin genset;
- i. 1 (satu) buah timbangan;

Kemudian barang-barang tersebut dipikul oleh Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III untuk dibawa ke mobil Calya Warna merah tersebut. Setelah itu Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III langsung berangkat ke Palu untuk menjual barang-barang tersebut diatas;

Bahwa Saksi Korban selaku pemilik 1 (satu) buah Aki 100 Ampere merk Yuasa, 1 (satu) buah amplifier merk Piro, 1 (satu) buah Aki 100 Ampere merk GS, 1 (satu) buah amplifier rakitan, 1 (satu) unit tangki mesin semprot merk Bamboo warna putih, 1 (satu) Bilah parang, 12 Buah keranjang, 1 (satu) buah mesin genset, 1 (satu) buah timbangan tidak pernah memberikan izin kepada Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III untuk mengambil dan membawa barang-barang tersebut diatas;

Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Saksi I, Saksi II, Saksi III tersebut diatas, sehingga Saksi Korban menderita kerugian sekitar Rp.8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Saksi Korban yang mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi yang berada di, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 17:00 WITA yang dimana pada saat itu Saudara mengabari Saksi jika pintu rumah Gedung walet Saksi terbuka sehingga pada saat itu Saksi langsung menuju rumah Gedung melihat pintu masuk ke dalam ruang ampli terbuka sehingga Saksi masuk kedalam dan melihat barang-barang yang ada didalam ruang ampli tersebut hilang;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah generator, 1 (satu) buah mesin rumput, 2 (dua) buah aki, 2 (dua) buah ampli walet, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) bilah parang dan 12 (dua belas) basket tempat jeruk;
- Bahwa total kerugian yang dialami Saksi sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui cara Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak ada bantahan dan keterangan Saksi benar;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi 1 yang berada di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 16:00 WITA ketika Saksi ingin pulang dari Gedung walet miliknya dan pada saat perjalanan Saksi melihat Gedung walet milik Saksi 1 terbuka pintu depannya, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor Saksi dan berjalan menuju Gedung walet milik Saksi 1, pada saat itu Saksi mengira Saksi 1 sedang panen, namun beberapa lama Saksi disana Saksi tidak melihat Saksi 1 dan Saksi juga melihat sekeliling dari Gedung walet tersebut tidak ada motor satu pun, setelah itu Saksi melihat kedalam Gedung dari pintu yang terbuka dan Saksi melihat sudah tidak ada barang-barang milik Saksi 1 didalamnya, Saksi juga melihat pintu menuju ke ruang inap walet kunci gemboknya sudah tidak ada lagi dan ada bekas cungkulan, kemudian Saksi datang ke Rumah keluarganya Saksi 1 untuk menghubungi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1 bahwa adanya barang-barang yang hilang didalam Gedung walet
Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang hilang milik Saksi 1 berupa 1 (satu) buah generator, 1 (satu) buah mesin rumput, 2 (dua) buah aki, 2 (dua) buah ampli walet, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) bilah parang dan 12 (dua belas) basket tempat jeruk;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui cara Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak ada bantahan dan keterangan Saksi benar;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi 1 yang berada di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, Saksi mendapatkan laporan telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian disebuah rumah walet di Kabupaten Pasangkayu, setelah itu Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan tim memperoleh informasi bahwa yang diduga melakukan pencurian yaitu Anak bersama Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi 6, setelah itu Saksi mengamankannya dan langsung melakukan interogasi kemudian mereka mengakuinya dengan menunjukkan barang bukti yang mereka ambil dari Gedung walet milik Saksi 1;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak bersama teman-temannya berupa 1 (satu) buah generator, 1 (satu) buah mesin rumput, 2 (dua) buah aki, 2 (dua) buah ampli walet, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) bilah parang dan 12 (dua belas) basket tempat jeruk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah stang kunci roda digunakan oleh Anak bersama teman-temannya untuk membuka paksa gembok Gedung walet milik Saksi 1;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota Calya berwarna merah dengan nomor polisi DC 1204 XE digunakan oleh Anak bersama teman-temannya untuk mengangkut barang-barang milik Saksi 1 yang diambil oleh mereka untuk dibawa dan dijual ke Palu;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui cara Anak dan teman-temannya mengambil barang-barang milik Saksi;



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak ada bantahan dan keterangan Saksi benar;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi 1 yang berada di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak, Saksi 5, dan Saksi 6 yang mengambil barang-barang milik Saksi 1;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 14:00 WITA Saksi sedang berada di Rumah Anak bersama Saksi 5 berencana mengambil seng milik perumahan transmigrasi di Dusun Tanjung Harapan, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19:00 WITA Saksi sedang berada di Rumah Anak dan berencana berangkat ke Bambakoro untuk mengambil seng namun sebelum itu Saksi bersama Anak berangkat menuju rumah Saksi Irwansyah, kemudian Anak menelpon Saksi 6 untuk datang ke Rumah Saksi 5, sekitar pukul 20:00 WITA Saksi 6 tiba di Rumah Saksi 5 kemudian setelah itu langsung berangkat menuju Bambakoro dengan mobil Toyota Calya untuk mengambil seng akan tetapi seng yang akan diambil sudah tidak ada, kemudian Saksi mengajak Anak dan teman-temannya untuk mengambil barang-barang di Rumah Walet milik Saksi 1 dan saat itu semuanya setuju untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian ini;
- Bahwa Saksi bersama Anak, Saksi 5, dan Saksi 6 mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara Saksi merusak gembok menggunakan stang kunci roda dan Anak berada disamping Saksi sedangkan Saksi 5 menggunakan senter untuk penerangan dan Saksi 6 mengawasi dari dekat mobil diparkir kemudian setelah itu pintu rumah walet terbuka kemudian Saksi bersama Anak dan Saksi 5 masuk kedalam dan mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara dipikul dibawa untuk dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak bersama teman-temannya berupa 1 (satu) buah generator, 1 (satu) buah mesin rumput, 2 (dua) buah aki, 2 (dua) buah ampli walet, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) bilah parang dan 12 (dua belas) basket tempat jeruk;
- Bahwa Anak bersama Saksi, Saksi 5, dan Saksi 6 telah menjual barang-barang yang diambil di Palu seperti genset dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keranjang dengan harga Rp180.000,00 (seratus

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah), dan timbangan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang yang dijual di Bambaloka seperti aki dan ampli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta mesin semprot dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak ada bantahan dan keterangan Saksi benar;

5. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi 1 yang berada di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak, Saksi 4, dan Saksi 6 yang mengambil barang-barang milik Saksi 1;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 14:00 WITA Saksi 4 sedang berada di Rumah Anak bersama Saksi berencana mengambil seng milik perumahan transmigrasi di Dusun Tanjung Harapan, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19:00 WITA Saksi 4 sedang berada di Rumah Anak dan berencana berangkat ke Bambakoro untuk mengambil seng namun sebelum itu Saksi 4 bersama Anak berangkat menuju rumah Saksi, kemudian Anak menelpon Saksi 6 untuk datang ke Rumah Saksi, sekitar pukul 20:00 WITA Saksi Sahrul tiba di Rumah Saksi kemudian setelah itu langsung berangkat menuju Bambakoro dengan mobil Toyota Calya untuk mengambil seng akan tetapi seng yang akan diambil sudah tidak ada, kemudian Saksi 4 mengajak Anak dan teman-temannya untuk mengambil barang-barang di Rumah Walet milik Saksi 1 dan saat itu semuanya setuju untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian ini;
- Bahwa Saksi 4 bersama Anak, Saksi, dan Saksi 6 mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara Saksi 4 merusak gembok menggunakan stang kunci roda dan Anak berada disamping Saksi 4 sedangkan Saksi menggunakan senter untuk penerangan dan Saksi 6 mengawasi dari dekat mobil diparkir kemudian setelah itu pintu rumah walet terbuka kemudian Saksi 4 bersama Anak dan Saksi masuk kedalam dan mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara dipikul dibawa untuk dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak bersama teman-temannya berupa 1 (satu) buah generator, 1 (satu) buah mesin rumput, 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aki, 2 (dua) buah ampli walet, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) bilah parang dan 12 (dua belas) basket tempat jeruk;

- Bahwa Anak bersama Saksi, Saksi 4, dan Saksi 6 telah menjual barang-barang yang diambil di Palu seperti genset dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keranjang dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan timbangan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang yang dijual di Bambaloka seperti aki dan ampli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta mesin semprot dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak ada bantahan dan keterangan Saksi benar;

6. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi 1 yang berada di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak, Saksi 4, dan Saksi 5 yang mengambil barang-barang milik Saksi 1;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 14:00 WITA Saksi 1 sedang berada di Rumah Anak bersama Saksi 5 berencana mengambil seng milik perumahan transmigrasi di Dusun Tanjung Harapan, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19:00 WITA Saksi 4 sedang berada di Rumah Anak dan berencana berangkat ke Bambakoro untuk mengambil seng namun sebelum itu Saksi 4 bersama Anak berangkat menuju rumah Saksi 5, kemudian Anak menelpon Saksi untuk datang ke Rumah Saksi 5, sekitar pukul 20:00 WITA Saksi tiba di Rumah Saksi 5 kemudian setelah itu langsung berangkat menuju Bambakoro dengan mobil Toyota Calya untuk mengambil seng akan tetapi seng yang akan diambil sudah tidak ada, kemudian Saksi 4 mengajak Anak dan teman-temannya untuk mengambil barang-barang di Rumah Walet milik Saksi 1 dan saat itu semuanya setuju untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian ini;
- Bahwa Saksi 4 bersama Anak, Saksi 5, dan Saksi mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara Saksi 4 merusak gembok menggunakan stang kunci roda dan Anak berada disamping Saksi 4 sedangkan Saksi 5 menggunakan senter untuk penerangan dan Saksi mengawasi dari dekat mobil diparkir kemudian setelah itu pintu rumah walet terbuka kemudian Saksi 4 bersama Anak dan Saksi 5 masuk kedalam dan mengambil barang-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik Saksi 1 dengan cara dipikul dibawa untuk dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak bersama teman-temannya berupa 1 (satu) buah generator, 1 (satu) buah mesin rumput, 2 (dua) buah aki, 2 (dua) buah ampli walet, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) bilah parang dan 12 (dua belas) basket tempat jeruk;

- Bahwa Anak bersama Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi telah menjual barang-barang yang diambil di Palu seperti genset dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keranjang dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan timbangan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang yang dijual di Bambaloka seperti aki dan ampli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta mesin semprot dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak ada bantahan dan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui adanya kehilangan barang milik Saksi 1 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi 1 yang berada di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 yang mengambil barang-barang milik Saksi 1;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 14:00 WITA Saksi 4 sedang berada di Rumah Anak bersama Saksi 5 berencana mengambil seng milik perumahan transmigrasi di Dusun Tanjung Harapan, Desa Bambakoro, Kecamatan Lariang, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19:00 WITA Saksi 4 sedang berada di Rumah Anak dan berencana berangkat ke Bambakoro untuk mengambil seng namun sebelum itu Saksi 4 bersama Anak berangkat menuju rumah Saksi 5, kemudian Anak menelpon Saksi 6 untuk datang ke Rumah Saksi 5, sekitar pukul 20:00 WITA Saksi 6 tiba di Rumah Saksi 5 kemudian setelah itu langsung berangkat menuju Bambakoro dengan mobil Toyota Calya untuk mengambil seng akan tetapi seng yang akan diambil sudah tidak ada, kemudian Saksi 4 mengajak Anak dan teman-temannya untuk mengambil barang-barang di Rumah Walet milik Saksi 6 dan saat itu semuanya setuju untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 4 bersama Anak, Saksi 5, dan Saksi 6 mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara Saksi 4 merusak gembok menggunakan stang kunci roda dan Anak berada disamping Saksi 4 sedangkan Saksi 5 menggunakan senter untuk penerangan dan Saksi 6 mengawasi dari dekat mobil diparkir kemudian setelah itu pintu rumah walet terbuka kemudian Saksi 4 bersama Anak dan Saksi 5 masuk kedalam dan mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara dipikul dibawa untuk dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak bersama teman-temannya berupa 1 (satu) buah generator, 1 (satu) buah mesin rumput, 2 (dua) buah aki, 2 (dua) buah ampli walet, 1 (satu) buah timbangan duduk, 1 (satu) bilah parang dan 12 (dua belas) basket tempat jeruk;
- Bahwa Anak bersama Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi 6 telah menjual barang-barang yang diambil di Palu seperti genset dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), keranjang dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan timbangan dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan barang yang dijual di Bambaloka seperti aki dan ampli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), serta mesin semprot dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saudara Andi Wahyudi selaku wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa keluarga masih mampu mendidik dan membina Anak, oleh karena itu memohon agar Anak dikembalikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah aki 100 Ampere Merk Yuasa;
2. 1 (satu) buah ampere merk piro;
3. 1 (satu) buah aki 100 ampere merk GS;
4. 1 (satu) buah amplifier;
5. 1 (satu) unit tangka mesin semprot merk bamboo warna putih;
6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna merah nomor registrasi DC 1204 XE, nomor rangka MHKA6GJ3JLJ601350;
7. 1 (satu) buah STNKB nomor registrasi: DC 1204 XE, nama pemilik: Muh. Iyam P, merk: Toyota, Jenis: Minibus, model: Mopen. Tahun pembuatan:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, isi silinder: 1197 CC, Nomor Rangka MHKA6GJ3JLJ601350, Nomor Mesin: 3NRH502591, warna merah;

8. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota calya;

9. 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 51 cm, Panjang mata 37 cm, lebar mata parang 4,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat kain pada pangkal gagang parang berwarna cokelat;

10. 8 (delapan) buah keranjang yang masing-masing 4 (empat) buah keranjang berwarna hijau dan 4 (empat) buah keranjang berwarna kuning;

11. 1 (satu) buah timbangan berwarna hijau;

12. 1 (satu) buah senter berwarna abu-abu terdapat tali berwarna kuning yang terikat pada senter;

13. 1 (satu) buah stang kunci roda;

14. 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha pro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi 1 yang berada di Kabupaten Pasangkayu, Anak bersama dengan teman-temannya yang bernama Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi 6 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban yakni Saksi 1 tanpa sepengetahuan Saksi Korban dengan cara Saksi 4 merusak gembok menggunakan stang kunci roda dan Anak berada disamping Saksi 4 sedangkan Saksi 5 menggunakan senter untuk penerangan dan Saksi 6 mengawasi dari dekat mobil diparkir kemudian setelah itu pintu rumah walet terbuka kemudian Saksi 4 bersama Anak dan Saksi 5 masuk kedalam dan mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara dipikul dibawa untuk dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) buah aki 100 Ampere Merk Yuasa, 1 (satu) buah ampere merk piro, 1 (satu) buah aki 100 ampere merk GS, 1 (satu) buah amplifier, 1 (satu) unit tangka mesin semprot merk bamboo warna putih, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota calya, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 51 cm, Panjang mata 37 cm, lebar mata parang 4,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat kain pada pangkal gagang parang berwarna cokelat, 8 (delapan) buah keranjang yang masing-masing 4 (empat) buah keranjang berwarna hijau dan 4 (empat) buah keranjang berwarna kuning, 1 (satu) buah timbangan berwarna hijau, dan 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin genset merk Yamaha pro, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian oleh karena itu perkataan setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan Anak sendiri, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan surat-surat lainnya, maka jelaslah pengertian “barang siapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah Anak tiada lain yang diajukan kemuka persidangan dan Anak mengakui jati dirinya sebagaimana pada surat dakwaan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky



Menimbang selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban atas diri Anak, baik alasan pemaaf maupun pbenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan unsur “barang siapa”, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa unsur mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau dapat diartikan juga sebagai tindakan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke suatu tempat lain, atau dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” diartikan sebagai benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa benda yang dimiliki oleh pelaku adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Untuk membuktikan benda tersebut milik orang lain, tidak perlu dipastikan siapa sebenarnya orang lain tersebut, tetapi cukup kiranya jika Anak mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan kepunyaan Anak sendiri dan orang lain yang memilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 01:00 WITA di Gedung walet milik Saksi 1 yang berada di Kabupaten Pasangkayu, Anak bersama dengan teman-temannya yang bernama Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi 6 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban yakni Saksi 1 tanpa sepengetahuan Saksi Korban dengan cara Saksi 4 merusak gembok menggunakan stang kunci roda dan Anak berada disamping Saksi 4 sedangkan Saksi 5 menggunakan senter untuk penerangan dan Saksi 6 mengawasi dari dekat mobil diparkir kemudian setelah itu pintu rumah walet



terbuka kemudian Saksi 4 bersama Anak dan Saksi 5 masuk kedalam dan mengambil barang-barang milik Saksi 1 dengan cara dipikul dibawa untuk dipindahkan kedalam mobil Toyota Calya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Anak berupa 1 (satu) buah aki 100 Ampere Merk Yuasa, 1 (satu) buah ampere merk piro, 1 (satu) buah aki 100 ampere merk GS, 1 (satu) buah amplifier, 1 (satu) unit tangka mesin semprot merk bamboo warna putih, 1 (satu) buah kunci mobil Toyota calya, 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 51 cm, Panjang mata 37 cm, lebar mata parang 4,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan terdapat pengikat kain pada pangkal gagang parang berwarna cokelat, 8 (delapan) buah keranjang yang masing-masing 4 (empat) buah keranjang berwarna hijau dan 4 (empat) buah keranjang berwarna kuning, 1 (satu) buah timbangan berwarna hijau, dan 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha pro, yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan Anak telah membuktikan bahwa Anak mengambil barang milik Saksi Korban dengan cara yang melawan hukum yakni tanpa sepengetahuan Saksi Korban yang mengakibatkan kerugian kepada Saksi Korban, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih", menurut Hoge Raad dalam arrest-nya, masing-masing tanggal 9 Februari 1914, NJ 1914 dan tanggal 9 Juni 1925, NJ 1925, menyatakan untuk adanya suatu medeplegen (turut melakukan) diisyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang diisyaratkan, yaitu:

- 1) Bahwa para pelaku tindak pidana menyadari mereka telah bekerjasama pada waktu melakukan tindak pidana;
- 2) Bahwa para pelaku tindak pidana telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan tindak pidana;



3) Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana tersebut disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (opzet) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dipersidangan Anak dalam mengambil barang milik Saksi Korban dilakukan bersama-sama dengan Saksi 4, Saksi 5, dan Saksi 6 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana peran Anak pada saat ingin masuk ke Gedung Walet milik Saksi Korban berada disamping saksi 4 yang sedang merusak gembok pintu masuk gedung walet tersebut dan Anak juga membantu membawa barang-barang milik Saksi Korban dari gedung waletnya menuju mobil Toyota Calya yang digunakan Anak bersama teman-temannya untuk berangkat ke Gedung Walet milik Saksi Korban dan membawa barang-barang milik Saksi Korban ke Palu dan Bambaloka untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal di atas terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur yang untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Anak bersama teman-temannya untuk masuk ke Gedung walet milik Saksi Korban dengan cara Saksi 4 merusak gembok yang ada di Pintu masuk Gedung tersebut, walaupun bukan Anak yang melakukan merusak gembok tersebut akan tetapi Anak ikut serta dalam merusak gembok tersebut dengan cara mendampingi Saksi 4 saat melakukan perusakan, sehingga perbuatan mereka dapat berhasil masuk kedalam Gedung walet dan berhasil mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur keempat ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Nomor Register Litmas: Reg.I.C.10/IV/2021 tanggal 5 April 2021 atas nama Anak Andis Saputra B Alias Andis Bin Busman SP yang ditangani oleh Sugiri M.S, Psi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, maka cukup alasan terhadap Anak untuk dilakukan pembinaan dalam lembaga, yaitu dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar Anak mendapat pengarahan dan pengawasan yang baik, sebab di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut, Anak dapat menjalani aktivitas di bawah pengawasan tenaga profesional yang dapat mengarahkan Anak untuk dapat merubah mental dan perilakunya dari yang kurang baik menjadi lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Wali Anak yang memohon agar Anak dikembalikan kepada keluarganya dikarenakan keluarga Anak masih mampu mendidik Anak, namun Majelis Hakim menilai berdasarkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali Nomor Register Litmas: Reg.I.C.10/IV/2021 tanggal 5 April 2021 atas nama Anak Andis Saputra B Alias Andis Bin Busman SP di atas, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa ayah kandung Anak sedang dalam masa penjara dan ibu kandung Anak sedang sakit, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi keluarga Anak tidak memungkinkan untuk membina Anak lagi, sehingga guna kepentingan terbaik untuk Anak maka pembinaan dalam Lembaga lah yang lebih tepat dijatuhkan kepada Anak supaya Anak dapat menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah aki 100 Ampere Merk Yuasa;
2. 1 (satu) buah ampere merk piro;
3. 1 (satu) buah aki 100 ampere merk GS;
4. 1 (satu) buah amplifier;
5. 1 (satu) unit tangka mesin semprot merk bamboo warna putih;
6. 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna merah nomor registrasi DC 1204 XE, nomor rangka MHKA6GJ3JLJ601350;
7. 1 (satu) buah STNKB nomor registrasi: DC 1204 XE, nama pemilik: Muh. Iyam P, merk: Toyota, Jenis: Minibus, model: Mopen. Tahun pembuatan: 2020, isi silinder: 1197 CC, Nomor Rangka MHKA6GJ3JLJ601350, Nomor Mesin: 3NRH502591, warna merah;
8. 1 (satu) buah kunci mobil Toyota calya;
9. 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 51 cm, Panjang mata 37 cm, lebar mata parang 4,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat pengikat kain pada pangkal gagang parang berwarna coklat;
10. 8 (delapan) buah keranjang yang masing-masing 4 (empat) buah keranjang berwarna hijau dan 4 (empat) buah keranjang berwarna kuning;
11. 1 (satu) buah timbangan berwarna hijau;
12. 1 (satu) buah senter berwarna abu-abu terdapat tali berwarna kuning yang terikat pada senter;
13. 1 (satu) buah stang kunci roda;
14. 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha pro;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor:xx/Pid.B/2021/PN Pky atas nama Terdakwa, dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor:xx/Pid.B/2021/PN Pky atas nama Terdakwa, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah aki 100 Ampere Merk Yuasa;
 - 1 (satu) buah ampere merk piro;
 - 1 (satu) buah aki 100 ampere merk GS;
 - 1 (satu) buah amplifier;
 - 1 (satu) unit tangka mesin semprot merk bamboo warna putih;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota calya warna merah nomor registrasi DC 1204 XE, nomor rangka MHKA6GJ3JLJ601350;
- 1 (satu) buah STNKB nomor registrasi: DC 1204 XE, nama pemilik: Muh. Iyam P, merk: Toyota, Jenis: Minibus, model: Mopen. Tahun pembuatan: 2020, isi silinder: 1197 CC, Nomor Rangka MHKA6GJ3JLJ601350, Nomor Mesin: 3NRH502591, warna merah;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota calya;
- 1 (satu) bilah parang dengan Panjang keseluruhan 51 cm, Panjang mata 37 cm, lebar mata parang 4,5 cm, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat dan terdapat pengikat kain pada pangkal gagang parang berwarna coklat;
- 8 (delapan) buah keranjang yang masing-masing 4 (empat) buah keranjang berwarna hijau dan 4 (empat) buah keranjang berwarna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan berwarna hijau;
- 1 (satu) buah senter berwarna abu-abu terdapat tali berwarna kuning yang terikat pada senter;
- 1 (satu) buah stang kunci roda;
- 1 (satu) buah mesin genset merk Yamaha pro;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor:xx/Pid.B/2021/PN Pky atas nama Terdakwa, dan kawan-kawan

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Hafiz Akbar Ritonga, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Wali Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pky